

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis maka peneliti dapat menyimpulkan jawaban dari perumusan masalah serta dapat membuktikan hipotesis penelitian dari hasil pengujian yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak.
3. Penerapan *e-system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima
4. Kondisi ekonomi signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima.
5. Kondisi ekonomi tidak signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak.

6. Kondisi ekonomi signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara penerapan *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat kekurangan dan kendala, peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan. Adapun keterbatasan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan indikator pertanyaan kuesioner hanya beberapa dan masih sama dengan penelitian sebelum-sebelumnya.
2. Penelitian ini hanya menggunakan pengukuran indikator pertanyaan kuesioner dengan skala interval.
3. Penelitian ini hanya menggunakan pertanyaan positif yang digunakan dalam kuesioner.
4. Penelitian ini hanya menggunakan responden pada kecamatan Tambaksari namun tidak keseluruhan masyarakat mau mengisi kuesioner.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun pihak lainnya. Adapun saran yang diberikan antara lain:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih mengembangkan lagi instrumen atau indikator pertanyaan kuesioner lebih banyak serta lebih spesifik.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan mengembangkan pengukuran variabel indikator pertanyaan menggunakan skala ordinal yang dapat sesuai dengan kebutuhan penelitian.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah beberapa pertanyaan negatif di kuesioner agar sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat melihat jawaban dari responden yang konsisten.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih meyakinkan masyarakat untuk memberikan kesediaan waktunya dalam mengisi kuesioner agar keseluruhan responden dapat mengisi kuesioner penelitian tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.
- Ayosurabaya.Com. (2020). *Puluhan Rumah Mewah Tunggak Pajak*. Ayosurabaya.Com.
<https://www.ayosurabaya.com/read/2020/08/23/2682/puluhan-rumah-mewah-tunggak-pajak>
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22–38.
<https://doi.org/10.33633/jpeb.v3i1.2286>
- BPKPD Surabaya. (2018). *Data Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2011 S/D 2018*. Bpkpd.Surabaya.Go.Id.
<https://bpkpd.surabaya.go.id/home/realisasipajakdaerah>
- Deinara, N. N. N., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. *E-Jurnal Akuntansi*, 27(Mei 2019), 1394.
<https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i02.p21>
- Febrian, W. D., Ristiliana, & Permatasari, R. (2019). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(1), 181.
<https://doi.org/10.24014/ek1.v2i1.7563>
- Ghozali. (2014). *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS)* (Edisi 4). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, C., & Mulyani, S. D. (2019a). Pengaruh Sosialisasi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderisasi. *Forum Keuangan Dan Bisnis (Fkbi) VII 2019 Forum*, 7, 107–114.
- Gunawan, C., & Mulyani, S. D. (2019b). Pengaruh Sosialisasi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderisasi. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 7(1), 107–114.
- Herlina, V. (2020). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita*, 5(2), 252–263.
- Larasati, F. S., & Subardjo, A. (2018a). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(7), 29–39.
- Larasati, F. S., & Subardjo, A. (2018b). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(7), 29–39.
- Lestari, W. (2017). Analisis Pengaruh Pengetahuan PBB, Kesadaran Wajib Pajak,

Dan Kondisi Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen). *Program Studi Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Semarang*, 24.

- Medcom.Id. (2019). *Surabaya Naikkan Target Pajak Jadi Rp1,155 Triliun*. Www.Medcom.Id. https://www.medcom.id/ekonomi/makro/anrq5pak-surabaya-naikkan-target-pajak-jadi-rp1-155-triliun?__cf_chl_jschl_tk__=7d684d3eae8432c532bc71861aac9354140c1a4-1618210890-0-Aecfds7XirXd1Kwn0iWZbn9rXanU0-Avgs4n05kd9rmzyugy4fg8qsaht2dksk777m8ze0w-U-4ytghlbvrlf
- Mudiarti, H., Lestari, A., & Setiawan, B. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 22–25. <https://repo.undiksha.ac.id/3854/>
- Noviana, R., Afifudin, & Hariri. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jra*, 09(04), 1–13.
- Pangestie, D. D., & Satyawan, M. D. (2019). Aplikasi Theory Of Planned Behavior: Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surabaya. *Jurnal Akunesa*, 8(1), 1–10.
- Pratami, L. P. K. A. W., Sulindawati, N. L. G. E., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Singaraja. *Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(1).
- Riani, & Nindhy. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengatahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JURNAL AKUNTANSI*, 53(9), 1689–1699.
- Savitri, E., & Musfialdy. (2016). The Effect Of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost At Taxpayer Compliance With Service Quality As Mediating Variable. *Procedia - Social And Behavioral Sciences*, 219, 682–687. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.051>
- Sukiyaningsih, T. W. (2020). Studi Penerapan E-System Dan Pelaksanaan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01), 61–72.
- Supriyati. (2020). *Kepatuhan Wajib Pajak Ditengah Pandemi COVID-19*. Www.Iaijawatimur.Or.Id. <https://www.iajawatimur.or.id/course/interest/detail/5>
- Suyanto, & Pratama, Y. H. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Studi Aspek Pengetahuan , Kesadaran , Kualitas Layanan Dan Kebijakan Sunset Policy. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(1), 139–158.
- Tambun, S., & Witriyanto, E. (2016a). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 86–94. <https://doi.org/2355-9993>
- Tambun, S., & Witriyanto, E. (2016b). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan

- Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Kepada Wajib Pajak Di Komplek Perumahan Sunter Agung Jakarta Utara). *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 86–94.
[Http://Journal.Uta45jakarta.Ac.Id/Index.Php/Map/Article/View/765](http://Journal.Uta45jakarta.Ac.Id/Index.Php/Map/Article/View/765)
- Vio, P., Ardayani, N., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Tax Amnesty Dan Kondisi Keuangan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 1741–1768.
- Vionita, & Kristanto, S. B. (2018). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Adanya Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Bagi Prospective Taxpayer*. 10(2), 81–91.
- Wahyuni, N., Kurnia, P., & Faradisty, A. (2020). Analisa Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Di KPP Pratama Bangkinang). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(2), 88–97.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1).
<https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Yasa, I. P. R. P., & Jati, I. K. (2017a). Kondisi Keuangan Wajib Pajak Pemoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Udayana*, 19(2), 1521–1550.
- Yasa, I. P. R. P., & Jati, I. K. (2017b). Kondisi Keuangan Wajib Pajak Pemoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1521–1550.